

#*Slm*#

plb
dup

Kutaradja, 7 Juni 1952.-

No. 2571/5/Pg.-

Lampiran : 3.-

Perihal : Iuran pensiun anggota D.P.R.
pegawai negeri non-aktif.-

Asli surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 21 Mei '52
No. 14393/1/2 dan lampirannya.-

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati
seluruh Atjeh untuk dimaklumi dan dipergunakan seper-
lunja.-

A.n. Koordinator Pemerintahan Untuk
Atjeh.
Kepala Urusan Pegawai,

29/6.52

(Mohd. Ali)

Kth, 2-6-52

No 2571/5/Pg
Lpr: 3
lh: sampai

Asli sur. gub. tgl 21-5-1952 no 14393/1/2
dan lampiran: 3.

Dikirim ke dh kepada sdr
W. P. M. seluruh atjeh
Wali kota katumpang di kth
Atth dimaklumi dan dipergunakan
seperlunja.

29/6.52
apn kth
ayp
2

#*Slr*#

KUTARADJA, 7 D j u n i 1952.-

No. 2571/5/Pg.-

Lampiran : 3.-

Peri hal : Iuran pensiun anggauta D.P.R.
pegawai negeri non-aktif.-

Asli surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 21 Mei '52
No.14393/1/2 dan lampiran2nja.-

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati2
seluruh Atjeh untuk dimaklumi dan dipergunakan seper-
lunja.-

A.n. Koordinator Pemerintahan Untuk
Atjeh.

Kepala Urusan Pegawai,



* Mohd. A l i *

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA.
M E D A N

Medan, 21 Mai 1952.-

No. 14393/1/2.-

Lampiran: 2.-

H A L : Iuran pensiun anggauta D.P.R. pegawai Negeri non-aktif.-

Disampaikan kepada:

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja,
 2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Timur dan Tapanuli,
 3. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatera Utara,
 4. Wali Kota Besar Medan di Medan,
- untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Bagian Pegawai,
Reperendaris,

(F. Hoetagalcoeng).-

SALINAN

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Semua Residen/Koordinator
3. Semua B u p a t i
4. Semua Wali Kota
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

No. UP 22/39/27.-

Tanggal 27 Maret 1952.-

Lampiran: 1.-

Perihal: Iuran pensiun anggauta D.P.R. pegawai Negeri non-aktif.-

Bersama ini dikirimkan salinan surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 10 Maret 1952 No. A.25-6-29/Aw.6-12 tentang hal sebagai tersebut diatas untuk mendapat perhatian dan dipergunakan seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Bagian Pegawai,

d.t.o.

(Suratno Sastroamidjojo).-

Untuk salinan jang sama bunjinja:
K l e r k ,

(Y)

-: S A L I N A N :-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
DJALAN RAYA KRAMAT No. 132
D J A K A R T A - R A Y A

Djakarta, 10 Maret 1952.-

Tel. isselb. Gambir 3749
3768 - 3769.

Nomor : A.25-6-29/Aw.6-21.

Perihal: Iuran pensiun anggauta
D.P.R. pegawai Negeri
Non - aktif.-

Kepada:

1. Semua M e n t e r i
2. Dewan Pengawas Keuangan
3. Mahkamah Agung
4. Kabinet Presiden
5. Kabinet Perdana Menteri.

S U R A T E D A R A N

Berhubung dengan beberapa pertanjaan jang diadjukan kepada kami, mengenai hal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini dipermaklumkan dengan hormat sebagai berikut.

Dengan mendahului berlakunja Undang-undang jang a.l. akan mengatur hal termaksud, jang rentjananja telah diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, serta dengan mengingat akan peraturan Republik Indonesia dahulu, jang untuk sementara dapat dipergunakan sebagai dasar dalam hal ini, maka pegawai Negeri jang mendjadi Anggauta D.P.R. jang dianggap bahwa pekerdjaannja selaku anggauta Dewan itu tidak memungkinkan kewadjabannja sebagai pegawai Negeri, dapat diberhentikan dari pekerdjaannja untuk selama waktu ia mendjadi anggauta Dewan termaksud.

Pemberhentian itu diatur dalam surat-keputusan Kementerian dimana ia bekerdja, atau lain pembesar jang berhak memberhentikannja.

Berdasar surat-keputusan itu, dapatlah diminta perantaraan Sekretaris D.P.R. agar melakukan pemotongan atas penghasilan anggauta (pegawai) tadi untuk iuran2 pensiun, atas dasar pokok gadjinja sebagai pegawai, ialah 2% untuk pensiun sendiri dan 7% harap diperiksa tentang pemberian pensiun-djanda. Selandjutnja pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 19/1952 untuk pensiun djanda dan tundjangan anak jatim/piatu.

Djumlah uang potongan itu hendaknja disetorkan kepada Kas Negeri atas perhitungan pihak ketiga untuk Dana Pensiun, masing2 dengan uraian:

- a. Iuran Pensiun sendiri.
- b. Iuran Pensiun djanda/tundjangan jatim piatu.
- a/b. Disertai daftar nama2 pegawai jang bersangkutan.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
d.t.t.
SOEROSO.-

TEMBUSAN:

1. D.P.R.R.I. (Panitya Keuangan dan Rumah Tangga).
2. Direktur Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.
3. Wakil Direksi Dana Pensiun Bandung.
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri (Kementerian Keuangan).0

Untuk salinan jang sama bunjinja:

K i e r k ,

Abdul Mugris

(Abdul Mugris).-